

BAB. I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem Pemerintahan Presidensiil dimana kekuasaan berada di tangan Presiden selaku pemegang kekuasaan secara eksekutif. Dengan banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau membuat banyaknya tanggung jawab Presiden selaku pemegang kekuasaan untuk memberikan kebijakan-kebijakan untuk tiap daerah yang tentunya tiap-tiap daerah ini memerlukan kebijakan yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan daerah masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap daerah inilah Presiden melimpahkan wewenang dalam pembuatan kebijakannya kepada tiap-tiap kepala daerah yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18A ayat 1 yang menyatakan:¹

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Terkait dengan pelimpahan wewenang dari Presiden terhadap daerah-daerah ini untuk pengaturan kebijakan serta hal-hal lain menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan disebut dengan istilah desentralisasi. Pengertian dari desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam

¹ Pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.² Sedangkan untuk inti dari Desentralisasi ini terdapat pada otonomi daerah yang di dalamnya mengenai hubungan kewenangan antara pusat dan daerah berkaitan dengan pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan dan cara menentukan urusan rumah tangga daerah.

Terkait dengan desentralisasi yang menyerahkan wewenang daerah pada perwakilan daerahnya masing-masing diharapkan perwakilan daerah yang bersangkutan dapat menciptakan hubungan yang kuat antara warga daerah yang bersangkutan dengan perwakilan daerahnya selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga perwakilan daerah ini dapat disebut juga dengan Pemerintah Daerah. Dengan kuatnya hubungan yang terjalin antara warga daerah dengan perwakilan daerahnya maka kebijakan-kebijakan yang harusnya dibuat dengan lebih mengakomodasi aspirasi dari rakyat yang diwakilkan. Di samping berpengaruh pada kebijakan terkait agar lebih mengakomodasi apa yang menjadi aspirasi rakyat, kedekatan antara perwakilan daerah dengan rakyat juga turut memberi pengaruh terhadap kontrol kepada Pemerintah Daerah oleh rakyat.

Untuk tatanan yang berkaitan dengan pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat disebut dengan Otonomi Daerah. Dalam Pasal 1 angka 6 UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang disebut dengan otonomi daerah adalah:

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 65.

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian lain daripada otonomi daerah yakni otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut adalah, daerah-daerah memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.³

Untuk kepala daerah yang memimpin daerah yang bersangkutan ini dipilih melalui Pemilihan Langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka untuk memenuhi hak-hak rakyat untuk dapat menentukan sendiri pemimpin yang berkompeten dan sesuai dengan kehendak rakyat untuk memimpin daerahnya. Di samping untuk membuka peluang bagi calon kepala daerah yang sesuai dengan keinginan rakyat, Pemilihan Langsung juga didasari agar Pemerintahan Daerah yang sedang berjalan tidak mudah dijatuhkan. Hal ini kaitannya dengan Kepala Daerah yang dipilih untuk memimpin daerah yang bersangkutan merupakan Kepala Daerah yang menjadi kehendak dari rakyat daerah terkait untuk memimpin daerahnya. Sehingga peluang untuk dijatuhkan di tengah masa jalannya Pemerintahan sangat kecil justru sebaliknya rakyat akan mendukung hal yang menjadi kebijakan dari Kepala Daerah yang bersangkutan. Dalam prosesnya calon

³ *Ibid.*, hlm. 84.

kepala daerah mencalonkan diri melalui partai politik yang mengusungnya dalam proses pemilihan terkait. Partai politik inilah yang mengakomodasi keinginan dari calon-calon kepala daerah untuk mencalonkan diri dalam proses pemilihan umum yang mana ini merupakan fungsi utama dari partai politik untuk mengakomodir rakyat terutama kader partai politik terkait dengan partisipasi rakyat dalam kancan perpolitikan.

Berkaitan dengan pemilihan umum terdapat salah satu fungsi partai politik dari sekian banyak fungsi partai politik. Dalam hal partai politik di Indonesia yang merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi terdapat empat fungsi partai politik di negara demokrasi antara lain:

- Sebagai sarana komunikasi politik;
- Sebagai sarana sosialisasi politik;
- Sebagai sarana rekrutmen politik;
- Sebagai sarana pengatur konflik (Conflict Management).⁴

Dari keempat fungsi diatas yang terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yakni ada pada fungsi ketiga atau fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.405-409

hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.⁵

Akan tetapi dalam kenyataannya partai politik acapkali tidak memandang prestasi atau kapabilitas dari kader partai politiknya yang dianggap mempunyai potensi untuk maju dalam kepemimpinan nasional atau dalam hal ini sebagai calon Kepala Daerah. Hal ini terlihat dalam proses pencalonan kepala daerah manakala terjadi pemilihan umum kepala daerah. Alih-alih memandang kualitas dari kader yang berpotensi untuk maju sebagai calon yang dapat dicalonkan yang terjadi justru orang-orang yang maju dalam kancah Pemilihan Kepala Daerah ini adalah orang-orang yang notabene merupakan kerabat dari pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan di daerah yang bersangkutan. Contoh yang paling konkrit ada pada kasus Ratu Atut di Banten dimana adik ipar atut, Airin Rachmi menjabat sebagai Wali Kota Tangerang selatan. Kakak Atut, Ratu Tatu Chasanah merupakan Wakil Bupati Serang.

Timbulnya politik kekerabatan ini bila dilihat lebih lanjut disebabkan dari masih kuatnya pandangan masyarakat terutama masyarakat dengan pendidikan kurang yang masih menjunjung tinggi paham kekerabatan. Yang dimaksud dengan paham kekerabatan disini yakni masyarakat masih melihat bahwa keturunan atau kerabat dari penguasa sebelumnya memiliki kecakapan yang sama dengan penguasa

⁵ *Ibid*, hlm.408

yang sebelumnya. Selain itu pengaruh dari penguasa yang sebelumnya terhadap masyarakat juga turut memberikan andil agar kerabat dari penguasa ini dapat maju untuk pemilihan umum. Dengan pengaruh dari penguasa yang sebelumnya untuk kerabatnya ini secara tidak langsung memunculkan pandangan bahwa penguasa yang sebelumnya mempunyai maksud untuk mempertahankan kekuasaannya di daerah terkait meskipun secara tidak langsung penguasa yang sebelumnya ini tidak lagi berkuasa namun melalui perpanjangan tangan kerabatnya yang memegang kekuasaan di Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan politik kekerabatan ini oleh Pemerintah diatur melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 didalam Pasal 7 huruf r yang berbunyi:

“Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”.

Yang disertai dengan penjelasan dalam Penjelasan Pasal 7 huruf r:

“Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”.

Untuk kemudian dalam perkembangannya terhadap Pasal ini diajukan *Judicial Review* oleh Pemohon atas nama Adnan Purichta Hasan yang berstatus sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal terkait disertai oleh 6 alasan yakni⁶ :

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015. hlm. 6-8.

- 1) Sebagai perorangan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dimana hak-hak Pemohon dibatasi oleh norma dalam pasal yang diuji, hanya karena Pemohon mempunyai hubungan darah, tepatnya mempunyai ayah kandung yang saat pengajuan permohonan ini sedang menjabat sebagai Bupati Gowa. Terlebih lagi, Pemohon sebagai pembayar pajak kepada negara, sama pula kedudukannya dengan warga negara lainnya yang telah menunaikan kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak. Sehingga, Pemohon dirugikan atau kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam Pemilukada serentak di Kabupaten Gowa tahun 2015 akibat diberlakukannya norma pasal dalam UU 8/2015. Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk turut serta secara aktif dengan warga negara lainnya dalam Pemilukada yang demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 2) Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang sama kedudukannya dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- 3) Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum;
- 4) Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional secara sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- 5) Menurut ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- 6) Keberadaan norma dalam pasal Undang-Undang yang diuji dalam permohonan ini merugikan pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon, karena akan memasung hak konstitusional Pemohon, karena adanya perbedaan yang bersifat diskriminatif antara Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menghalang-halangi Pemohon yang menyebabkan tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang diakibatkan diberlakukannya norma dalam pasal Undang-Undang yang diuji tentang persyaratan bagi warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pasal 7 huruf r:

“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”;

Penjelasan Pasal 7 huruf r:

“Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”.

Oleh Mahkamah Konstitusi *Judicial Review* tersebut dikabulkan dengan dasar dimana melanggar hak warga negara terutama berkaitan dengan hak untuk memilih dan dipilih terutama dalam dunia politik. Tujuan utama dari dikeluarkannya pasal terkait dengan pembatasan politik dinasti ini yakni untuk membatasi menjamurnya praktik politik dinasti terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah. Namun dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir pasal terkait menimbulkan anggapan bahwa secara tidak langsung praktik politik dinasti ini diberikan jalan untuk semakin berkembang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih mendalam dan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam suatu penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota”**.

B. Rumusan Masalah

Didasari oleh uraian diatas maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Pemohon mengajukan *Judicial Review* terhadap Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi mengabulkan *Judicial Review* atas Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan atau sebab-sebab yang melatar belakangi Pemohon mengajukan *Judicial Review* terkait dengan ketentuan Politik Dinasti dalam Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa yang membuat Mahkamah Konstitusi mengabulkan *Judicial Review* mengenai Politik Dinasti dalam Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menelaah secara lebih lanjut mengenai Politik Dinasti melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan *Judicial Review* atas Pasal 7 huruf r dan Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta sumbangan dari hasil pemikiran penulis bagi khalayak umum dengan harapan agar khalayak umum dapat mengetahui secara lebih lanjut mengenai analisis dari Penulis terhadap Politik Dinasti pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial Review* atas Pasal 7 huruf r dan Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dunia kepastakaan dalam lembaga pendidikan tinggi terutama dalam khasanah bidang hukum ketatanegaraan.

E. Tinjauan Pustaka

1) Teori Negara Hukum

Ide sentral dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.⁷ Negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang.⁸ Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.⁹ Disini negara hukum menjunjung tinggi hak asasi dari warga negaranya melalui jaminan yang diatur dalam peraturan undang-undang dasar atau konstitusi negara terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Selain melalui pencantuman hak asasi warga negaranya dalam konstitusinya, paham negara hukum juga membatasi kekuasaan dari pemerintahan yang sedang berjalan dengan tujuan agar tidak timbul kesewenang-wenangan dari pemerintahan tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.82

⁸ *Idem*, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.6

⁹ *Ibid*, hlm.20

Berdasarkan pasal diatas tersirat secara langsung bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum dan bukanlah negara yang mengagungkan kekuasaan semata. Telah disebutkan sebelumnya bahwa negara hukum merupakan negara yang melindungi hak asasi warga negaranya begitu juga Indonesia yang memiliki peraturan yang mengatur mengenai hak asasi warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 28.

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.¹⁰ Hukum yang tercipta merupakan hukum yang memang dikehendaki oleh rakyat dalam artian bersumber dari kehendak rakyat. Dengan kata lain inti daripada gagasan negara hukum ini merupakan negara yang berdasarkan atas hukum yang dapat membahagiakan rakyatnya. Disebut dengan hukum yang dapat membahagiakan rakyat dikarenakan dalam aplikasi hukumnya rakyat akan lebih mudah untuk menerima regulasi baru yang ada dikarenakan regulasi ini didalamnya benar-benar mengandung apa yang menjadi kepentingan dari rakyat ini sendiri. Selain itu dalam perjalanannya hukum yang mengandung kepentingan rakyat di dalamnya lebih mendapatkan kepatuhan dari rakyat dalam pelaksanaannya.

Negara didasari dengan hukum ataupun perundang-undangan yang ada dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Peraturan perundang-undangan yang

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum ... op.cit.*, hlm.84

dimaksudkan disini dibuat berdasarkan kepentingan dan kehendak dari rakyat. Kaitannya dengan daerah, kebijakan atau peraturan perundangan untuk daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah yang bersangkutan utamanya untuk kepentingan daerah tersebut sudah seharusnya mengakomodasi apa saja yang menjadi kepentingan dan kehendak dari rakyat daerah tersebut. Tujuan dari adanya regulasi tidak lain untuk menjadikan regulasi yang telah terbentuk tersebut dapat dipatuhi oleh rakyat daerah dan di sisi lain juga untuk memajukan daerah yang bersangkutan melalui regulasi yang memang dibutuhkan oleh daerah tersebut.

Namun, bila ditelaah lebih lanjut terkait dengan kebijakan daerah serta sangkut pautnya dengan Politik Dinasti yang terjadi di beberapa daerah hal yang ditakutkan terjadi yakni kebijakan daerah yang dilahirkan di daerah dengan Kepala Daerah yang terdapat Politik Dinasti yang kuat yakni kebijakan daerah yang didalamnya justru lebih mementingkan kepentingan dari segelintir kelompok tertentu. Hal ini menimbulkan pertentangan dimana seharusnya hukum yang tercipta seharusnya lebih mementingkan apa yang menjadi kehendak dan kepentingan dari rakyat yang bila dikaitkan dengan hal ini maka hukum yang terlahir seharusnya menampung kehendak dan keinginan dari rakyat daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu ada baiknya jika regulasi mengenai Politik Dinasti ini untuk diadakan, hal ini dengan tujuan untuk lebih mengamankan apa yang menjadi kepentingan orang banyak terkait dengan penguasa yang melahirkan regulasi yang tidak mementingkan kepentingan dari rakyatnya.

2) Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.¹¹ Selain itu dalam demokrasi terdapat ciri khas yakni demokrasi ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.¹² Berdasarkan dari kedua pengetahuan ini didapati bahwa gagasan demokrasi yakni gagasan yang mengedepankan pada peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengandung kehendak dan kepentingan rakyat serta adanya pembatasan kekuasaan dari pemerintahan guna melindungi hak asasi dari rakyat dan mencegah agar dalam perjalanannya negara tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Utamanya dengan gagasan ini yakni pada kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Kedaulatan rakyat yang dimaksud yakni sebagaimana yang telah tercantum sebelumnya yakni utamanya pada hak asasi rakyat sebagai warga negara yang harus selalu diakomodasi oleh negara serta pada peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan dan kehendak warga negara.

Teori kedaulatan rakyat dan demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip dimana terdapat persatuan antara rakyat dengan pemimpinnya. Dengan adanya persatuan antara rakyat dengan pemimpinnya maka untuk mewujudkan cita-cita negara ini sendiri bukanlah hal yang tidak mungkin

¹¹ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.16

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu....op.cit*, hlm.107

hal ini karena antara rakyat dengan pemimpinnya terdapat ikatan yang kuat. Di samping kuatnya hubungan persatuan antara pemimpin dengan rakyatnya, teori ini juga mengedepankan mengenai gagasan bahwa pemimpin yang bersangkutan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan hal-hal apa saja yang menjadi kehendak rakyatnya untuk dapat dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dikarenakan dari inti dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan merupakan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengandung kehendak dan kepentingan dari rakyat.

Demokrasi yakni sebagai pelembagaan kebebasan bagi setiap warga dapat terwujud manakala didalamnya diimbangi dengan sistem hukum yang kuat. Demokrasi adalah mencerminkan hak kebebasan setiap individu, tetapi didalamnya juga mengandung tanggung jawab yang sangat besar dalam kerangka membentuk masa depan yang lebih baik yang menjaga nilai-nilai dasar kebebasan dalam sistem pemerintahan itu sendiri.¹³ Dimaksudkan disini yakni pemerintahan yang demokratis menjunjung tinggi hak-hak individu tiap-tiap warga negara namun tetap dalam koridor hukum yang ada sehingga sekalipun hak warga negara tersebut tetap diakomodasi namun tidak menyalahi atau melanggar hak warga negara lainnya. Selain itu bersinggungan dengan hak warga negara yakni ada pada tanggung jawab atau kewajiban negara untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemenuhan hak

¹³ Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.141

warga negara yang pelaksanaannya negara harus dapat memastikan bahwa hak tersebut tidak melanggar koridor hukum yang ada.

Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan bernegara. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti seluas-luasnya.¹⁴ Berdasarkan pengertian demokrasi sebelumnya demokrasi mempunyai makna yang sama dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mempunyai paradigma yang sama dengan demokrasi (*demos+kratos*) yang berarti kemauan politik rakyatlah yang menjadi paradigma dan parameter untuk menilai dan menentukan jalannya pemerintahan.¹⁵

Dengan dijadikannya kemauan dan kepentingan rakyat sebagai paradigma dalam menentukan jalannya pemerintahan maka hukum yang diciptakan oleh penguasa pun dapat menjadi hukum yang selain pelaksanaannya tidak membebani rakyat karena memang di dalamnya mengandung kepentingan dan kehendak rakyat juga rakyat semestinya mendukung penuh pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 241

¹⁵ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 91

Hukum yang diciptakan dalam hal ini dapat berdaulat dan ditaati oleh rakyat dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak membebani rakyat sedemikian rupa dan potensi peraturan perundang-undangan terkait untuk dipatuhi lebih besar dibandingkan peraturan perundang-undangan yang didalamnya tidak mengandung unsur kepentingan rakyat.

Pada gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi ini selain terkait dengan hukum yang mengakomodasi kehendak rakyat utamanya terkait pada hak asasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hak asasi rakyat ini terletak pada hak bagi rakyat untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum, dengan kata lain yakni partisipasi rakyat secara langsung dalam proses pemilihan umum tersebut. Secara normatif, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia memunyai empat (4) tujuan pokok, yaitu; *pertama*, untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, *kedua*, untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan kuat, *ketiga*, memperoleh dukungan rakyat, *ke-empat*, mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari empat tujuan ini bisa dilihat betapa krusialnya eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang telah menjadi “ruh” dari demokrasi itu sendiri.¹⁶

Jika dikaitkan dengan Politik Dinasti yang diangkat pada tulisan ini maka kaitannya terletak pada rakyat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum

¹⁶ Taufik Firmanto, *Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, at http://www.kompasiana.com/taufik.firmanto/kedaulatan-rakyat-dalam-pemilihan-umum-di-indonesia_550ab17ca3331169102e3969. Des. 09, 2011.

melalui partai politik selaku motor sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Namun dengan adanya Politik Dinasti yang terjadi justru partai politik mengajukan calon-calon untuk maju dalam pemilihan umum yang notabene memiliki hubungan atau memiliki kepentingan dengan kepala daerah sebelumnya. Dengan adanya hal ini maka kader partai politik yang sebenarnya mempunyai potensi untuk maju dalam pemilihan umum justru tergeser oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tersebut. Disini secara tidak langsung menunjukkan bahwa partai politik gagal untuk menjalankan fungsinya sebagai pintu bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam dunia politik dan kedaulatan rakyat untuk dipilih dalam proses pemilihan umum menjadi kalah oleh adanya perjanjian-perjanjian politik dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas jabatan tersebut.

Dengan adanya Politik Dinasti maka keempat tujuan Pemilu di Indonesia dengan rakyat sebagai ruhnya tidak dapat tercapai. Hal ini dikarenakan keterkaitan antara keempat tujuan tersebut satu sama lain. Diawali dari pemilihan wakil rakyat dan wakil daerah yang seharusnya diambil dari kader partai politik berkualitas justru malah tergeser oleh kader partai politik yang mempunyai kepentingan dalam proses pemilihan umum. Calon yang maju tidak berintegritas menyebabkan pemerintahan yang tidak demokratis dikarenakan calon yang menjadi kepala daerah merupakan calon yang dibaliknya didukung oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini bertentangan dengan tujuan kedua dari pemilihan umum yakni membentuk pemerintahan yang demokratis. Oleh karena pemerintahan yang tidak demokratis menyebabkan pemerintahan yang dalam perjalanannya tidak memperoleh simpati

dari rakyat dalam berbagai bentuk. Tentunya ini menyebabkan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 semakin sulit untuk terwujud.

F. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah Pengaturan tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu risalah persidangan dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang No.8 Tahun 2015, rancangan Undang-Undang No.8 Tahun 2015.

3. Pengumpulan Bahan Hukum:

- a. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Politik Dinasti serta mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji dokumen resmi berupa Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan antara lain:

- a) Pendekatan Perundang-undangan yakni dengan menelaah UU dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam hal ini yakni telaah terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
- b) Pendekatan Kasus yakni dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini yakni telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I, merupakan gambaran pengantar dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Didalamnya termuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, menjelaskan tinjauan umum tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, Politik Dinasti, serta Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Bab III, merupakan bab pembahasan atau analisa dari data yang didapat yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis, yakni Politik Dinasti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015.

Dan yang terakhir Bab IV, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari pembahasan terhadap pokok-pokok masalah yang telah di bahas pada bab sebelumnya. Sedangkan saran, akan diajukan sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan yang akan diperoleh dari pembahasan masalah yang dibahas dalam skripsi.